

Realisasi Penerimaan Pajak 2021 di Jateng Baru 19,93 Persen

Semarang - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp6,18 triliun pada awal tahun ini. Nilai tersebut baru mencapai 19,93 persen dari target tahun 2021.

1. Target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp31.03 triliun

Kepala Bidang P2Humas, Mulyanto Budi Santosa mengatakan, dari nilai penerimaan pajak itu menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah masa pandemik COVID-19. Berdasarkan data per 9 April 2021, pihaknya berhasil mengumpulkan pundi-pundi negara sebesar Rp6,18 triliun. “Angka ini mencapai 19,93 persen dari target tahun 2021 yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp31,03 triliun. Sedangkan, target penerimaan tahun 2021 ini tumbuh sebesar 17,02 persen dari target tahun 2020 yang sebesar Rp26,5 triliun”, ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (20/4/2021). Atas pencapaian tersebut Kanwil DJP Jawa Tengah I akan berusaha secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan pajak tahun ini. “Kami berkomitmen akan terus melakukan penggalan potensi pajak agar dapat mencapai target yang telah diamanahkan,” tuturnya.

2. Sudah 574.192 wajib pajak laporkan SPT Tahunan

Selain mengejar target penerimaan, Kanwil DJP Jawa Tengah I juga berupaya mengejar kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data kepatuhan per 9 April 2021, SPT Tahunan Kanwil DJP Jawa Tengah I yang telah disampaikan secara langsung maupun secara daring sebanyak 574.192. Jumlah tersebut dari total target SPT sebanyak 791.447 atau sebesar 72,55 persen. SPT Tahunan yang telah disampaikan sebanyak 9.976 merupakan SPT PPh Badan, 54.237 SPT PPh OP non karyawan, 270.925 SPT PPh OP 1770S, dan 229.054 SPT PPh OP 1770SS.

Mulyanto mengatakan, dalam rangka mengajak masyarakat agar segera menyampaikan SPT Tahunan pihaknya telah menggelar Spectaxcular Jateng 1 Virtual Ride dan Kontes Foto SPT Tahunanku. Spectaxcular Jateng I Virtual Ride merupakan kompetisi bersepeda secara virtual, dimana seluruh peserta wajib mengunggah foto bersepeda disertai ajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui akun media sosial masing-masing.

3. Kanwil DJP Jateng I imbau wajib pajak lapor SPT dan bayar pajak tepat waktu

“Tak hanya itu, kami juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Hal yang telah dilakukan Kanwil DJP Jawa Tengah I, yakni menempatkan stiker ajakan lapor di sarana angkutan kota dan truk, banner di beberapa bank Mandiri, BCA dan Kantor Pos. Kemudian, spanduk di SPBU Pertamina dan kantor kecamatan, baliho dan videotron di beberapa titik serta menggencarkan iklan lapor SPT melalui media cetak, radio, televisi dan media sosial,” jelasnya.

Selain itu, Kanwil DJP Jawa Tengah I juga menggandeng beberapa pejabat daerah seperti Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Wali Kota Semarang dan lainnya untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan penyampaian SPT Tahunan. Mulyanto menambahkan, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk menyampaikan SPT Tahunan. “Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunannya dan membayar pajak secara tepat waktu. Bagi wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan kami harap dapat segera melaporkan SPT Tahunannya,” tandasnya.

Sumber :

IDN Times, 21 April 2021

Catatan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Pasal 1 angka 11
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pasal 1 angka 13
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Pasal 2 ayat (4a)
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pasal 3 ayat (1)
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Pasal 3 ayat (3)
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- Pasal 3 ayat (5a)
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

- **Pasal 13 A**

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kesimpulan :

Kanwil DJP Jawa Tengah I berusaha secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan pajak tahun ini dengan melakukan penggalan potensi pajak salah satunya dengan mengejar kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak menurut Pasal 3 ayat (1) KUP adalah mengisi Surat Pemberitahuan dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) KUP adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.